



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS
PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI TERHADAP
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PADA PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA LEGISLATIF
TAHUN 2014


Nomor : 15/A-ES/2014


Tanggal : 17 Mei 2014

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ARMANDA & ENITA

DAFTAR ISI

	Halaman
A. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI	i
B. Laporan Atas Prosedur Yang Disepakati Pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	1 - 9
C. Asersi Peserta Pemilihan Umum tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	10 - 12
D. Audit Kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014	13 - 17
E. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum	18
F. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP	19





Nomor : 15/A-ES/2014

Laporan Auditor Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati

Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ("LPPDK") dari Dewan Pimpinan Daerah ("DPD") Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Barat, termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Partai Politik sehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggungjawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini.


Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Independen dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU. Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggungjawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak bertanggungjawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.

ARMANDA & ENITA

Dra. Enita Syafnia, MM.Akt.CPA. CA
Register Akuntan Publik No.0399

17 Mei 2014



**LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI
PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	3
A	UMUM	
1.	a. Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	LPPDK Partai Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat telah diterima oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Armanda & Enita, berdasarkan tanda terima pada tanggal 23 April 2014 pukul 15.45 WIB.
2	<p>a Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara:</p> <p>1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye)</p> <p>2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi</p> <p>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>b Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK</p> <p>c Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.</p> <p>Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.</p>	<p>Berdasarkan data yang kami terima, transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam RKDK 9 transaksi, sehingga kami melakukan pemeriksaan terhadap semua transaksi.</p> <p>Semua transaksi penerimaan dan Pengeluaran dalam RKDK telah tercatat dalam LPPDK</p>
B	REKENING DANA KAMPANYE	
3	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	Pembukaan RKDK Partai di Bank Mandiri dengan no. rekening 111-00-0607222-3 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	3
4	<p>a. Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.</p> <p>b. Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.</p>	<p>Nama RKDK di Bank Mandiri adalah Khusus Kampanye PDI Perjuangan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
C	PENERIMAAN DANA KAMPANYE	
5	<p>a. Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Partai Politik Peserta Pemilu; 2) Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DP RD 3) Sumbangan pihak lain: <ol style="list-style-type: none"> (a) Perseorangan. (b) Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non Pemerintah 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon) <p>b. Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p>	<p>DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Barat telah menyerahkan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kepada KAP Armada & Enita. Pengklasifikasian sumber penerimaan berdasarkan daftar tersebut dengan LPPDK telah sesuai dengan peraturan, namun klasifikasi bentuk penerimaan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sumbangan berupa uang tunai dicatat berupa jasa.</p> <p>Klasifikasi penerimaan dalam LPPDK dengan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye telah sama.</p>

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	3
	<p>c Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). <p>d Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Tidak dapat diterapkan karena keseluruhan sumber penerimaan dana kampanye berasal dari partai dan sumbangan calon legislative.</p>
6	<p>a Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>b Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Keakurasian matematis yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tidak akurat, terdapat kesalahan penjumlahan terhadap total penerimaan sumbangan dari 6 orang calon legislative.</p>
7	<p>a Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu</p> <p>d Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	<p>Jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK sama.</p>
8	<p>a Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.</p> <p>b Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk Setiap penyumbang secara akumulatif belum akurat, terdapat 7 orang caleg yang perhitungan jumlah sumbangannya tidak akurat.</p>

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	3
9	<p>a Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.</p> <p>b Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan,laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.</p>	<p>Berdasarkan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, partai politik telah patuh karena sumbangan yang diterima berasal dari partai politik dan calon legislative namun tidak dapat ditelusuri karena fotokopi identitas penyumbang tidak dilampirkan.</p>
10	<p>a Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas),klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Lapora Penerimaan Sumbangan Dana 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut <p>b melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. <p>a Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah,dan fotokopi NPWP (apabila ada).</p>	<p>Terdapat 48 transaksi dalam daftar sehingga kami melakukan pemeriksaan terhadap 30 transaksi. Dari hasil pemeriksaan transaksi penerimaan, partai telah mencatat keseluruhan transaksi sesuai klasifikasi penerimaan yaitu sumbangan yang berasal dari partai dan calon legislative namun untuk klasifikasi bentuk belum sesuai dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye mulai dari tanggal 11 Januari 2013 – 17 April 2014, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Prosedur tidak dapat diterapkan karena sumbangan dana kampanye berasal dari parti dan calon legislatif</p>

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	3
	<p>b Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada).</p> <p>c Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP</p> <p>d Jika terdapat perbedaan,laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p> <p>d Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p> <p>e Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa,dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada): 1)tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3)nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP,NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); Dan Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada): 1)tanggal transaksi 2)nilai transaksi; 3)nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP,NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 5)klasifikasi penerimaan.</p>	<p>Prosedur tidak dapat diterapkan karena sumbangan dana kampanye berasal dari partai dan calon anggota legislatif</p> <p>Prosedur tidak dapat diterapkan karena sumbangan dana kampanye berasal dari partai dan calon anggota legislatif</p> <p>Hanya terdapat 1 transaksi penerimaan dalam RKDK namun terjadi sebelum periode pencatatan LPPDK</p> <p>Prosedur tidak dapat diterapkan, karena bukti pendukung transaksi penerimaan tidak dilampirkan</p>

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	3
	<p>f Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.</p> <p>g Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</p> <p>h Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>i Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>j Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p> <p>k Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.</p> <p>l Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.</p> <p>m Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Prosedur tidak dapat diterapkan karena sumbangan dana kampanye berasal dari partai politik dan calon legislative.</p>

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	3
D	PENGELUARAN DANA KAMPANYE	
11	<p>a Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye ("DAPDK") Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan Lain-lain) menurut ketentuan.</p> <p>b Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, Laporkan dalam temuan.</p>	<p>Berdasarkan data yang telah kami terima, klasifikasi pengeluaran dana kampanye dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
12	<p>a Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut</p> <p>b Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Keakurasian matematis dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK telah akurat.</p>
13	<p>a Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	<p>Jumlah Pengeluaran menurut klasifikasi Pengeluaran yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK telah sama.</p>
14	<p>Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara:</p> <p>a Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupannya seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK</p>	<p>Transaksi yang tercatat dalam DAPDK hanya 1 transaksi, sehingga kami melakukan pemeriksaan terhadap seluruh transaksi.</p>

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	3
	<p>b Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi</p> <p>c Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>d melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): <ol style="list-style-type: none"> (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 	<p>Seluruh transaksi pengeluaran yang tercatat dalam DAPDK telah tercantum dalam RKDK dan sesuai dengan bukti pendukung</p> <p>Berdasarkan bukti pendukung, informasi yang diperoleh adalah tanggal transaksi, nilai transaksi, pihak penerima pembayaran dan sifat serta deskripsi dari transaksi.</p> <p>Prosedur tidak dapat diterapkan karena tidak ada pengeluaran dalam bentuk non kas.</p> <p>Prosedur tidak dapat diterapkan karena tidak ada pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa.</p> <p>Prosedur tidak dapat diterapkan karena tidak terdapat diskon pembelian yang melebihi batas wajar.</p>

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	3
	7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.	
E	SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK	
15	Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.	Kami sudah mendapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP dan telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP



**ASERSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
TENTANG LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **ALEX INDRA LUKMAN**
Alamat : Jln Bunda No 19, Wisma Indah- Ulak Karang Padang
Alamat domisili : Jln Palangka Raya P/25, Ulak Karang Selatan, Kota Padang
Nomor telepon : 0751-7052753
Nomor HP (aktif) : 0811665810
Jabatan : Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

2. Nama : H. Yose Firman, BE
Alamat : Jln Bunda No 19, Wisma Indah- Ulak Karang Padang
Alamat domisili : Wisma Indah VI Blok A 1./14 , Tabing - Padang
Nomor telepon : 0751-7052753
Nomor HP (aktif) : 081267312120
Jabatan : Bendahara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) beserta laporan-laporan lainnya yang terkait.
2. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.
3. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank
4. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk

- hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini :
- a. Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan.
 - b. Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
5. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :
 - a. Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II
 - b. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
 - c. Laporan Awal Dana Kampanye
 6. Bahwa, Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka akan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; dan
 - c. Melaporkan sumbangan yang dilarang.
 7. Bahwa, Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
 8. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye, meliputi :
 - a. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
 - b. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.
 9. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu :
 - a. Dimulai 3 (tiga) hari setelah Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
 - b. Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
 - c. Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila rekening khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
 10. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:
 - a. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - b. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan

sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.

11. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:
- informasi daftar penyumbang;
 - jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan Rekening Khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;
 - jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Padang, 18 April 2014

KETUA

Alex Indra Lukman

METERAI
TEMPEL
TAMBAH PERMINTAAN BAHASA
TUL. 2014
27933ACF154930635
BENANG BIRU
6000
DJP

BENDAHARA

H. Yosefirman, BE



NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank	a. Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012; b. Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014	PATUH
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk huang dan diskon pembeian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah dibawah ini; a. Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan b. Rp. 7.5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah	a. Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b. Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014	PATUH PATUH
5.	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP2, Setor ke kas negara, lapor ke KPU	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan: a. Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II b. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye c. Laporan Awal Dana Kampanye Dilengkapi dengan: - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-PARPOL (Lihat A.1) - Model DK9-PARPOL (Lihat A.1)	a. Pasal 134 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012; b. Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 c. Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 Tanggal 27 September 2013 d. Surat KPU Nomor 659/KPU/IX//2013 Tanggal 27 September e. Surat KPU Nomor 881/KPU/XI/2013 Tanggal 29 November 2013 f. Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/2013 Tanggal 29 November 2013 g. Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2013 Tanggal 24 Desember 2013 h. Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 Tanggal 7 Februari 2014 i. Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 Tanggal 7 Februari 2014	PATUH PATUH PATUH

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
6.		<p>Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b. Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; dan</p> <p>c. Melaporkan sumbangan yang dilarang</p> <p>* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP")</p>	<p>a. Pasal 131 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>Pasal 13 ayat (1) dan ayat</p> <p>b. (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p>	<p>PATUH</p> <p>PATUH</p> <p>PATUH</p>
7.	SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG	Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan. (Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13-PARPOL dan DK12-PARPOL)	<p>a. Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p> <p>b. Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 Tanggal 24 Desember 2013.</p>	PATUH
C.		LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU		
8	PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi:</p> <p>a. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus dana kampanye.</p> <p>b. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum</p>	<p>a. Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b. Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 1 tahun 2014</p> <p>c. Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 Tanggal 7 Februari 2014</p> <p>d. Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 Tanggal 7 Februari 2014</p>	<p>TIDAK PATUH</p> <p>TIDAK PATUH</p>
9	TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye :</p> <p>a. Dimulai 3(tiga) hari setelah</p>	a. Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) dan 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012	PATUH

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
	NAMA BANK NAMA PEMILIK	<p>Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.</p> <p>b. Pada bank pemerintah atau bukan bank pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota diseluruh Wilayah Indonesia</p> <p>c. Atas Nama Partai Politik serta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan.</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari Rekening Pribadi calon Anggota DPD; Pastikan Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, Ketua dan Bendahara atau nama lain yang ditugaskan Partai Politik, disertai dengan surat keterangan/ surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan. 	<p>b. Pasal 14 Ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p> <p>c. Surat KPU Nomor 851/KPU/XII/2013 Tanggal 19 Desember 2013.</p>	<p>PATUH</p> <p>PATUH</p>
10.	CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye 	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 Model DK8-PARPOL Model DK12-PARPOL 	<p>TIDAK PATUH</p> <p>TIDAK PATUH</p>



PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 Periode dari tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 17 April 2014

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER 11 Januari 2013			
	Kas di Rekening Nomor : 111-00-0607222-3	1.000.000.-		
	Kas di	nihil		
	Barang ⁷	nihil		
	Tagihan kepada _____ ⁸	nihil		
	Utang ⁹	nihil		
B.	Penerimaan ¹⁰			
1.	Partai Politik ¹¹	nihil		
2.	Para Calon Legislatif (Total Penerimaan) ¹²	2.561.975.092		
	Keterangan :			
	Rincian Nama Para Calon dan Jumlah ditulis dalam bentuk lampiran			
2.	Sumbangan Perseorangan ¹³	nihil		
3.	Sumbangan Kelompok (kelompok organisasi non pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll) ¹⁴	nihil		
4.	Sumbangan Badan Usaha ¹⁵	nihil		
5.	Lain-Lain Komitmen	nihil		
	a. Pencairan Utang ¹⁶	nihil		
	b. Penerimaan Piutang ¹⁷	nihil		
C.	Pengeluaran ¹⁸			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁹	nihil		
	b. Pertemuan tatap muka ²⁰	nihil		
	c. Media massa cetak dan media massa elektronik ²¹	nihil		
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²²	nihil		
	e. Pemasangan alat peraga di tempat umum ²³	nihil		
	f. Rapat Umum ²⁴	nihil		
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²⁵	35.000.000.-		pembelian bendera, dibagikan ke DPC se Sumbar
2.	Pengeluaran Modal ²⁶			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁷	nihil		
	b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris) ²⁸	nihil		
	c. Lain-lain ²⁹	nihil		
3.	Pengeluaran Lain-Lain ³⁰			
	a. Pemberian Piutang ³¹	nihil		
	b. Pembayaran Utang ³²	nihil		
D.	SALDO PER 17 april 2014			
1.	Kas di Rekening Nomor: 111-00-0607222-3	2.322.680.41		
2.	Kas di _____ ³⁵	nihil		
3.	Barang ³⁶	nihil		
4.	Tagihan kepada _____ ³⁷	nihil		
5.	Utang ³⁸	nihil		

Pajang, 17 April 2014

Ketua

ALEX INDRA LUKMAN

Bendahara



H. YOSE FIRMAN, BE

DASAR PENUNJUKAN DAN RUANG LINGKUP PENUGASAN KAP

DASAR PENUNJUKAN

Dasar penunjukan pelaksanaan pekerjaan Audit Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Sumatera Barat adalah Dokumen Pegadaan Barang/Jasa KPU Provinsi Sumatera Barat No. 07/DOK-PBJ/KPU-SB/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dan Surat Penunjukan KPU Provinsi Sumatera Barat perihal penyedia untuk Pengadaan Jasa Akuntan Publik untuk Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 (Paket 4) No. 84/SPPBJ-PAKET IV/KPU-SB/IV-2014 tanggal 17 April 2014.

RUANG LINGKUP PENUGASAN KAP

Prosedur yang disepakati yang terkait dengan audit dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Sumatera Barat, seperti yang diuraikan dalam laporan auditor independen, telah disusun berdasarkan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 dan Peraturan KPU No.1 Tahun 2014 dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Auditing Seksi 622, "Perikatan Untuk Menerapkan Prosedur Yang Disepakati Atas Unsur, Akun, Atau Pos Suatu Laporan Keuangan" (Pernyataan Standar Auditing No.51) (selanjutnya disebut "SA Seksi 622") yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Perikatan ini bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan oleh karena itu, akuntan public tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Tanggung jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati berada pada KPU (sebagai pihak yang memberikan penugasan), dan bukan pada KAP Armanda & Enita (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan). Tanggung jawab KAP Armanda & Enita hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur yang disepakati sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

Tanggung jawab KPU Provinsi Sumatera Barat adalah mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Barat serta menyampaikannya kepada KAP Armanda & Enita yang telah ditunjuk.

Secara garis besar, lingkup perikatan ini adalah sebagai berikut :

1. Menerima LPPDK beserta laporan pendukung terkait sesuai dengan tingkatannya (kabupaten atau kecamatan) dari KPU Provinsi Sumatera Barat. Penerimaan laporan-laporan tersebut didokumentasikan dalam Tanda Terima Penyerahan LPPDK.
2. Menerapkan prosedur yang disepakati atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait. Akses terhadap bukti pendukung atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait dapat diberikan langsung oleh Partai Politik dan Tim Kampanye peserta Pemilu kepada KAP Armanda & Enita, tanpa melalui KPU Provinsi Sumatera Barat.
3. Memperoleh surat representasi dari Partai Politik peserta Pemilu terkait yang menegaskan tanggung jawab partai politik dan Tim Kampanye tersebut atas penyusunan, penyajian, dan pelaporan LPPDK sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati dan audit kepatuhan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat.

Registered Public Accountants
ARMANDA & ENITA

General & Special Audit, Accounting Service, Management & Business Advisory, Payroll & Recruitment Services, Tax Consulting

Kantor Akuntan Publik Armanda & Enita

Jl. Jhoni Anwar No. 38 Ulak Karang, Padang 25137, Phone (62-751) 7059888, 7054298, Fax (62-751) 7059888
Head Office : Patra Office Tower 18th Floor, Suite 1827, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta 12950, Indonesia
Phone (62-21) 70173000, 52901209 Fax (62-21) 52901209